

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa, berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, merupakan dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Supriyanto (2020) memandang dana desa sebagai instrumen pendanaan negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kemandirian desa. Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2019) menegaskan bahwa dana desa merupakan bagian dari kebijakan keuangan publik yang bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke level pemerintahan paling bawah. Secara keseluruhan, dana desa memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan desa.



Gambar 1. Perkembangan 10 Tahun Dana Desa

Sumber : Indonesian Corruption Watch

Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa tercermin dari peningkatan alokasi dana desa setiap tahun. Data diatas menunjukkan sejak tahun 2015 hingga 2025, anggaran dana desa terus mengalami kenaikan dengan fluktuasi kecil, mulai dari Rp 20,7 triliun hingga

mencapai sekitar Rp 71 triliun. Peningkatan alokasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat kapasitas desa melalui dukungan pendanaan. Namun, meningkatnya dana yang diterima desa juga diikuti oleh kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan, karena masih banyak kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Hal ini terlihat dari berbagai pemberitaan mengenai kasus korupsi dana desa yang muncul di media massa. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dikutip dalam laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 2025, masih terdapat puluhan kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa yang dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga menunjukkan bahwa pengelola dana desa masih berisiko disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat.



Gambar 2. Perkembangan Kasus Korupsi

Sumber: Kejaksaan Agung RI, diolah penulis.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Sesjamintel) Kejaksaan Agung RI, Sarjono Turin, penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan kepala desa menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 184 kasus, meningkat menjadi 275 kasus pada tahun 2024. Hingga semester I tahun 2025, jumlah tersebut kembali melonjak signifikan menjadi 489 kasus. Data tersebut menggambarkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa masih menjadi persoalan serius. Selain permasalahan yang terjadi secara nasional, kasus penyalahgunaan dana desa juga tampak pada tingkat provinsi, salah satunya di Jawa Tengah. Berdasarkan pemberitaan yang disampaikan Angling Adhitya Purbaya dalam DetikJateng (2025) disebutkan bahwa

berdasarkan data Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, terdapat lebih dari 30 kasus terkait dana desa di Jawa Tengah yang ditangani hingga April 2025, dimana jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 29 kasus yang ditangani. Menurut Sugeng selaku Jaksa Fungsional Kejati Jateng, kondisi ini, menjadi perhatian penting bagi kepala desa dan seluruh jajaran pemerintah desa.

Peningkatan jumlah kasus tersebut tidak hanya tercermin pada angka statistik, tetapi juga terlihat dari berbagai temuan lapangan terkait penyalahgunaan dana desa di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diberitakan oleh iNews Pematang (2025), beberapa kasus tersebut antara lain, korupsi dana desa sebesar 530 juta di Desa Kertosari Kabupaten Kendal, penyalahgunaan dana senilai 220 juta di Desa Kuncir Kabupaten Demak, korupsi 977,5 juta di Desa Jatimakmur Kabupaten Brebes, di Desa Kreman Kabupaten Tegal dengan nilai kerugian mencapai 515 juta, hingga nilai kerugian mencapai 15 miliar di Desa Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan dana desa tidak hanya disebabkan oleh besarnya anggaran yang diterima, melainkan juga oleh lemahnya pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana pengelolaan dana desa seharusnya dilakukan agar penyimpangan dapat diminimalkan. Secara prinsip, pengelolaan dana desa mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara tertib, terbuka, akuntabel, dan sesuai ketentuan (Permendagri No. 113 tahun 2014). Melihat pengelolaan dana desa sebagai proses yang harus dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan penelaahan terhadap aspek-aspek yang memengaruhi kualitas pengelolaan tersebut. Pengelolaan bukan hanya soal bagaimana anggaran dialokasikan, tetapi juga bagaimana pemerintah desa menjamin keterbukaan informasi, ketepatan pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam konteks penelitian ini, tiga aspek utama yang dianggap berperan langsung dalam menciptakan tata kelola yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pemerintah desa. Ketiga aspek ini

dipandang memiliki pengaruh penting dalam memastikan bahwa dana desa dikelola secara optimal dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Penerapan transparansi dalam penggunaan dana desa dapat dilakukan dengan memasang papan pengumuman di depan kantor desa yang memuat informasi penggunaan dana, membuat website resmi desa yang berisi laporan keuangan dan rencana pembangunan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara rutin kepada masyarakat, serta melakukan audit penggunaan dana dan mengumumkan hasilnya secara terbuka (Haryanto, 2020). Penelitian serupa dengan judul pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa oleh Indah Setiarini Erganda (2020) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian oleh Ediska Harosa Putri (2022) dengan judul pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa studi empiris seluruh nagari di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan akuntabilitas adalah suatu kewajiban bagi seorang pimpinan untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat tercermin melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (Husain, 2023). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap proses dan hasil penggunaan dana desa secara jelas, jujur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian serupa oleh Rohman (2023) dengan judul pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* (studi empiris pada desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo) menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan penelitian oleh Indah

Setiarini Erganda (2020) dengan judul pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Selain transparansi dan akuntabilitas, komitmen pemerintah desa juga memegang peran yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kedua prinsip tersebut berjalan dengan baik. Wibowo 2020 menjelaskan bahwa komitmen pemerintah dapat dilihat dari konsistensi dan kesungguhan aparat dalam melaksanakan kebijakan, mempertanggungjawabkan setiap keputusan, serta menunjukkan ketegasan dalam menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan komitmen yang kuat, pemerintah desa akan dapat memastikan bahwa dana desa yang dialokasikan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Studi yang dilakukan oleh Tanesya Carlin *et al.* (2024) dengan judul Pengaruh Pemahaman Regulasi, Komitmen Organisasi, dan Kualitas SDM Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Kelurahan menunjukkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan kelurahan, sedangkan penelitian oleh Yelsa dan Noviza (2019) dengan judul pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak Dan Junjung Sirih menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja perangkat Nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak dan Junjung Sirih.

Setelah memahami ketiga variabel tersebut dan melihat bagaimana kondisi pengelolaan dana desa secara umum di Indonesia, menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut sangat penting dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mendukung pengelolaan keuangan desa yang baik. Praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan transparansi, sehingga perlu ada upaya yang lebih serius untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk pemberdayaan

masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pemerintah desa merupakan tiga elemen penting yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

Peneliti memilih Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian ini karena adanya sejarah kasus korupsi terkait dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) oleh camat Kedungbanteng. Kasus tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana dana desa dikelola di tingkat desa. Selain itu, Desa Melung, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedungbanteng meraih prestasi tingkat nasional dalam ajang desa wisata pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan atau variasi kapasitas dan praktik pengelolaan desa, sehingga perlu diteliti bagaimana pemerintah desa di Kecamatan Kedungbanteng menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam memperbaiki sistem dan pengawasan pengelolaan dana desa agar lebih efektif dan akuntabel.

Penelitian terdahulu sebagian besar berfokus pada transparansi dan akuntabilitas, namun belum banyak menyoroti peran komitmen pemerintah desa sebagai faktor yang memperkuat penerapan kedua prinsip tersebut. Padahal tanpa komitmen, transparansi dan akuntabilitas sulit berjalan konsisten karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang , transparansi, akuntabilitas, dan peran komitmen pemerintah desa dalam memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran serta dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah penerapan prinsip transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
2. Apakah penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
3. Apakah komitmen pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
4. Apakah Transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pemerintah berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar dan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian adalah untuk mengujii dan menganalisis :

1. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap Pengelolaan dana desa
2. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap Pengelolaan dana desa
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen pemerintah terhadap Pengelolaan dana desa.
4. Untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akademik mengenai pengelolaan keuangan desa dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pemerintah desa.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan ilmu serta pemahaman mengenai transparansi, akuntabilitas dan komitmen pemerintah desa Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan dana desa.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa, guna meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa.
4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas tentang efektivitas pengelolaan dana desa.

